

ANALISIS KOMPREHENSIF KOPERASI SYARIAH: ASAS, PRINSIP DAN PRODUK PEREKONOMIAN BERBASIS ISLAM

Muarifin

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

muarifin@staima.ac.id

Ahmad Rifai

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

ahmadrifai@staima.ac.id

Abstrak

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan berbasis prinsip Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, peran, dan tantangan koperasi syariah dalam perekonomian modern. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menciptakan keadilan sosial. Prinsip-prinsip seperti bagi hasil (mudharabah), pembiayaan tanpa riba (qardhul hasan), dan pengelolaan amanah menjadi nilai utama yang membedakan koperasi syariah dari lembaga keuangan konvensional. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah, regulasi yang belum optimal, dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya masih menjadi hambatan dalam pengembangannya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku koperasi syariah untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan kontribusi koperasi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kata kunci: *Koperasi Syariah, Keuangan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Inklusi Keuangan, Prinsip Islam.*

Abstract

Sharia cooperatives are financial institutions based on Islamic principles aimed at improving the welfare of their members through economic activities rooted in sharia. This study aims to analyze the concept, role, and challenges of sharia cooperatives in the modern economy. Using a qualitative approach through literature review and interviews, the findings reveal that sharia cooperatives play a strategic role in supporting financial inclusion, empowering community economies, and promoting social justice. Principles such as profit-sharing (mudharabah), interest-free financing (qardhul hasan), and trust-based management are the core values distinguishing sharia cooperatives from conventional financial institutions. However, challenges such as limited sharia financial literacy, suboptimal regulations, and competition with other financial institutions remain significant barriers to their development. Therefore, synergy among the government, academics, and sharia cooperative practitioners is essential to overcome these obstacles and enhance the contribution of sharia cooperatives to national economic development.

Keywords: *Sharia Cooperative, Islamic Finance, Economic Empowerment, Financial Inclusion, Islamic Principles.*

A. Pendahuluan

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-quran dan Assunah¹. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia². Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, masyir, dan ghara. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya.

Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam³.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam konsep, peran, dan tantangan koperasi syariah dalam perekonomian modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur pada jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait koperasi syariah, serta wawancara mendalam dengan pelaku koperasi, akademisi, dan praktisi di bidang keuangan syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan fokus penelitian.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi mendalam yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika koperasi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur terkait koperasi syariah dan potensi penerapannya dalam sistem keuangan modern.

C. Pembahasan

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama⁴. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan⁵.

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau

¹ Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). *Peran koperasi syariah baitul tamwil muhammadiyah terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Bandar Lampung*. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 2(01), 63-73.

² ADI, R. (2021). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Akad Musyarakah Pada Bmt Fajar Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).

³ Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(2), 263-275.

⁴ Iswanto, J., Marsono, A., & Thohawi, A. (2020). *Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Amanah Mandiri Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Simpanan Wadi'ah Di Sekarputih Bagor Nganjuk*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7(2), 121-140.

⁵ Rahayu, B. S., & Utama, H. B. (2020). *Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam "Makmur Jaya" Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta*. Wasana Nyata, 4(1), 43-49.

badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya⁶. koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat unsur kesukarelaan dan dengan bekerja sama serta menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan karena pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Prinsip Koperasi Syariah yaitu⁷:

- a. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak
- b. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah Islam
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Assunah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah⁸. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, masyir, dan ghara. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya.

Dari perspektif syariah, koperasi dapat dilihat sebagai bentuk syirkah yang berpegang pada prinsip kemitraan atau kerjasama secara kebersamaan dan kekeluargaan dalam pandangan Islam yang bertujuan menjalankan usaha yang bersifat halal, baik serta sehat⁹. Prinsip syirkah ini menjadikan koperasi memiliki pengertian sebagai tempat untuk menjalankan kesepakatan usaha syariah berdasarkan kemitraan pada usaha-usaha produktif.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait koperasi syariah diantaranya: Peraturan Menteri KUKM No.91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Manajemen Jasa Koperasi Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.6/per/M.KUKM/I/2007 Tentang petunjuk teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah¹⁰.

Berbeda dengan prinsip koperasi biasanya, koperasi syariah melakukan kegiatan

⁶ Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). *Peran koperasi syariah baitul tamwil muhammadiyah terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Bandar Lampung*. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 2(01), 63-73.

⁷ Sobarna, N. (2021). *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia*.

⁸ Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(2), 263-275.

⁹ Angriani, V., & As' ari, H. (2021). *Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru*. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 120-129.

¹⁰ Angriani, V., & As' ari, H. (2021). *Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru*. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 120-129.

transaksi sesuai dengan prinsip yang ada dan harus sesuai dengan pola yang disertai dengan perkembangan di sektor riil seperti yang diharapkan dan ingin diwujudkan dalam pola dan konsep syariah. Konsep keislaman menjadi dasar pada proses pelaksanaan pola koperasi syariah agar dapat menjaga keteraturan antara sektor riil dengan sektor moneter agar perkembangan yang ada pada sektor moneter harus diikuti perkembangan dari sektor riil.

2. Asas-Asas Koperasi

Baik itu koperasi konvensional, koperasi syariah dan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang akan dibentuk dan dijalankan sebagai salah satu organisasi, maka lembaga-lembaga tersebut harus memiliki status badan hukum yang disahkan oleh Menteri, hal ini dikarenakan asas yang merupakan dasar bagi koperasi dalam menjalankan sistem serta pola kegiatan usahanya memiliki tanggung jawab atas keberadaannya yang diatur dalam peraturan yang ada.

BMT dibentuk sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro mendasari pola syariah diartikan sebagai lembaga keuangan mikro mendasari masyarakat yang bergerak dan dijalankan berdasarkan pola koperasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)¹¹. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tata kehidupan berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Bergotong royong dengan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi keadaan dan tempat lingkungan berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Bagi koperasi asas gotong royong berarti terdapatnya keinsyafan dan kesadaran semangat dan tanggung jawab terhadap akibat dari kerja tanpa memikirkan untuk diri sendiri, akan tetapi selalu untuk kesejahteraan bersama. Masalah solidaritas merupakan unsur penting, karena koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain harus saling membantu dan mengenal terhadap kemajuan yang diperoleh. Asas koperasi meliputi¹²:

- a. Kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati nurani manusia bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua.
- b. Kegotong-royongan, bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama rata bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

3. Prinsip Koperasi Syariah

- a. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak
- b. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah Islam
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

Karena tidak mengenal bentuk ribawi, maka bunga atas modal tidak ada dalam koperasi syariah. Konsep bunga diganti dengan sistem bagi hasil. Demikian pula dalam hal kebersamaan dalam koperasi syariah bukanlah diartikan

¹¹ Angriani, V., & As'ari, H. (2021). *Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru*. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 120-129.

¹² Hasanah, H., & Hanifah, A. (2020). *Implementasi model pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam (KSP)*. Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis, 1(1), 37-46.

sebagai demokrasi dengan satu orang satu suara. Namun, kebersamaan harus diterjemahkan sebagai musyawarah¹³.

4. Produk Produk Koperasi Syariah

Menurut Philip Kotler Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen¹⁴. Sedangkan menurut W.J Stanton produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya.

Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut¹⁵:

- a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*) Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

- 1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota¹⁶. Akad Syariah simpanan pokok tersebut adalah akad Musyarakah yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Rukun musyarakah yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, porsi kerjasama, proyek/usaha, ijab dan kabul, nisbah bagi hasil. Syarat musyarakah, yaitu: Objek boleh dikelola bersama, pembagian keuntungan harus disepakati oleh para pihak.

- 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah¹⁷.

- 3) Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian 19 menyimpan di

¹³ Santoso, A. B. *Peran Dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus) Bmt Syariah Attaqwa & Bmt Ikhtiar*.

¹⁴ Praestuti, C. (2020). *Marketing mix terhadap kepuasan konsumen pada mama-mama penjual noken di oyehe kabupaten nabire*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 21-24.

¹⁵ Manan, Y. M., & Azizah, K. N. (2021). *Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Tabungan Rinjani Ib Bsr Pada Bprs Bumi Rinjani Kepanjen Kantor Kas Lawang. JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 151-165.

¹⁶ Endaryono, B. T., Rasyid, L. A., & Setiawati, Y. H. (2019). *Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat*. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(1), 76-87.

¹⁷ Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). *Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111-135.

koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain¹⁸:

- a) Karakter yang pertama bersifat akad titipan, yang disebut (Wadi'ah) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada Koperasi Syariah dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.01/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

Rukun *wadiah* menurut para ulama ada empat, yaitu: Orang yang menitipkan, orang yang dititipi barang, barang yang dititipkan, ijab, kabul, dan shighah. Syarat wadiah, yaitu: Orang yang berakad harus cakap hukum, barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

Simpanan/tabungan yang berakad wadiah ada 2, yaitu

- 1) *Wadhi'ah amanah*, merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh sipemiliknya. Wadiah Amanah yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat, infak, dan shadaqoh) yang dimiliki oleh 8 asnaf mustahik dan disalurkan baik dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif.)
 - 2) *Wadhi'ah yadhomanah*, dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh sipemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya Koperasi Syariah memberikan kelebihan berupa bonus kepada sipenitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.
- b) Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharabah) baik Revenue Sharing maupun Profit and sharing. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka Mudharabah Mutlaqoh maupun simpanan berjangka Mudharabah Muqayadah.

Simpanan/tabungan Mudharabah Mutlaqoh adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (ShahibulMaal) dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha (Mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha.

Sementara Mudharabah Muqayadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.07/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakanmudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak

¹⁸ Endaryono, B. T., Rasyid, L. A., & Setiawati, Y. H. (2019). Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(1), 76-87.

sebagai pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Rukun mudharabah, yaitu: Pemilik modal (shahibul mal), mudharib (pengelola), usaha/pekerjaan, nisbah bagi hasil yang jelas, dan ijab dan kabul.

Syarat mudharabah yaitu penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan kedalam variasi simpanan, seperti¹⁹:

- 1) Simpanan/tabungan Idul Fitri
- 2) Simpanan/tabungan Idul Qurban
- 3) Simpanan/tabungan Haji
- 4) Simpanan/tabungan Pendidikan
- 5) Simpanan/tabungan kesehatan. Deposito atau simpanan berjangka Mudharabah:

Deposito mudharabah adalah simpanan masyarakat di koperasi syariah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh koperasi syariah. Variasi deposito mudharabah ini diklasifikasikan ke dalam deposito: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.03/DSNMUI/IV/2000. Menyatakan deposito dengan akad mudharabah mutlaqah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan koperasi syariah yang bersangkutan.

Produk Penyaluran Dana (*financing*) Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengembian fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun UnitJasa Keuangan Syariah (UJKS)²⁰. yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip Jual beli (*Tijarah*), dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan sebagai berikut:
 1. Pembiayaan *Murabahah*, yaitu Koperasi syariah sebagai penjual dan anggota atau nasabah sebagai pembeli, yang mana jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.04/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan murabahah adalah transaksi jual beli dimana koperasi syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Rukun murabahah yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, shighah atau ijab dan kabul.

Syarat murabahah, yaitu: Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada anggota, kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan, kontrak bebas riba, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

¹⁹ Rika Jelita N, R. I. K. A. (2021). *Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito Di BSI Syariah Cabang Palopo* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)).

²⁰ Sholihat, S., Tanjung, H., & Gustiawati, S. (2018). Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1-58.

2. Prinsip Sewa (*Ijarah*), Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objeknya transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya jasa. Pada akhir masa sewa, koperasi dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.09/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan ijarah adalah transaksi dimana koperasi syariah menyewakan suatu obyek sewa kepada anggota, dan atas manfaat yang diterima oleh anggota atas penggunaan obyek sewa yang disewakan tersebut, koperasi memperoleh ongkos sewa.

D. Kesimpulan

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan asas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara umum. Prinsip-prinsip seperti bebas riba, keadilan sosial, dan kemitraan menjadi ciri khas koperasi syariah dibandingkan koperasi konvensional. Sebagai bentuk syirkah, koperasi ini mengutamakan usaha yang halal dan sesuai syariah untuk mendukung pengelolaan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Asas kekeluargaan dan gotong royong menjadi landasan utama koperasi syariah, mencerminkan semangat kerja sama dan tanggung jawab kolektif. Dalam asas ini, solidaritas antaranggota sangat penting untuk mendukung keberhasilan koperasi. Asas ini menuntut kesadaran kolektif bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. Asas ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang menolak individualisme dan menekankan keadilan sosial serta kebermanfaatan kolektif.

Prinsip koperasi syariah meliputi keyakinan bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah dan tidak dimiliki secara mutlak. Kebebasan muamalah, keadilan sosial, dan penolakan terhadap riba menjadi landasan utama. Konsep musyawarah menggantikan demokrasi formal dalam pengambilan keputusan, menciptakan harmoni dan kebersamaan antaranggota. Dengan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, koperasi syariah menghadirkan alternatif keuangan yang lebih adil, sesuai dengan ajaran Islam.

Produk koperasi syariah meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, seperti simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Dalam penghimpunan dana, akad-akad syariah seperti musyarakah, wadiah, dan mudharabah diterapkan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Islam. Penyaluran dana dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pembiayaan murabahah dan ijarah, yang memberikan solusi bagi anggota untuk memiliki barang atau jasa secara halal. Variasi produk ini mendukung fleksibilitas koperasi syariah dalam memenuhi kebutuhan anggota dengan tetap berpegang pada syariah.

DAFTAR PUSTAKA

ADI, R. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Akad Musyarakah Pada Bmt Fajar Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)(2021).

Angriani, V., & As' ari, H. *Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), (2021), 120-129.

- Efendi, R., & Bakhri, B. S, *Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, 15(1), (2018), 111-135.
- Endaryono, B. T., Rasyid, L. A., & Setiawati, Y. H. *Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat*. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 1(1), (2019),76-87.
- Hasanah, H., & Hanifah, A. *Implementasi model pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam (KSP)*. Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis, 1(1), (2020).37-46.
- Iswanto, J., Marsono, A., & Thohawi, A. *Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Amanah Mandiri Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Simpanan Wadi'ah Di Sekarputih Bagor Nganjuk*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7(2), (2020), 121-140.
- Manan, Y. M., & Azizah, K. N. *Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Tabungan Rinjani Ib Bsr Pada Bprs Bumi Rinjani Kepanjen Kantor Kas Lawang*. JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 1(2), (2021),151-165.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(2), (2017),263-275.
- Praestuti, C. *Marketing mix terhadap kepuasan konsumen pada mama-mama penjual noken di oyehe kabupaten nabire*. Jurnal Administrasi Bisnis, 10(1), (2020),21-24.
- Rahayu, B. S., & Utama, H. B. *Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam "Makmur Jaya" Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta*. Wasana Nyata, 4(1), (2020), 43-49.
- RIKA JELITA N, R. I. K. A. *Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito Di BSI Syariah Cabang Palopo (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo))* (2021).
- Santoso, A. B. *Peran Dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus) BMT SYARIAH ATTAQWA & BMT IKHTIAR*.
- Sholihat, S., Tanjung, H., & Gustiawati, S, *Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)*. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), (2018), 1-58.
- Sobarna, N. *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia*. (2021).
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. *Peran koperasi syariah baitul tamwil muhammadiyah terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Bandar Lampung*. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 2(01), (2019), 63-73.